

MENYULAP LAHAN GAMBUT BEKAS KARLAHUT MENJADI BERKAH TANPA MERUSAK EKOSISTEM

Sri Mawarti

Program Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Riau

Email: srinawartisyarif22@mail.com

ABSTRAK

Musim kemarau menjadi salah satu penyebab rentannya terjadi kebakaran lahan dan hutan (Karlalut), menjadi ancaman bagi daerah yang memiliki lahan gambut, seperti Kabupaten Bengkalis memiliki luas lahan gambut 69,68% dari total luas dataran kabupaten. Diantara kecamatan yang rentan terhadap Karlalut yakni Kecamatan Bukit batu dan Bandar Laksamana, daerah ini pernah menjadi langganan kebakaran lahan beberapa tahun yang silam, termasuk perkebunan warga juga turut terbakar. Untuk mencegah terulangnya kembali musibah Karlalut dibutuhkan kesadaran masyarakat agar menjaga lingkungan dengan baik supaya menjadi berkah meskipun dilahan gambut. Peraturan larangan membakar lahan membuat masyarakat diderah tersebut yang mayoritas petani dengan keterbatasan modal yang dimiliki tidak dapat optimal memanfaatkan lahan gambut tempat mereka menopang kehidupan. Agar masyarakat yang hidup dilahan gambut produktif dan sejahtera harus ada sinergitas antara pemerintah dan swasta. Melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat, lahan gambut akan menjadi berkah bagi warga tanpa harus merusak ekosistem gambut. Salah satu contoh upaya melestarikan lahan gambut bekas kebakaran di Desa Kampung Jawa, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, kini telah disulap menjadi Taman Arboretum Gambut, oleh warga sekitar yang dibina perusahaan swasta. Taman tersebut menjadi tempat edukasi bagi masyarakat serta menjadi sumber penghidupan warga di daerah tersebut. Upaya lainnya yakni mengedukasi masyarakat sejak dini akan pentingnya menjaga ekosistem gambut, dengan memberi pengetahuan tentang manfaat lahan gambut kepada anak-anak sekolah dasar, melalui kurikulum Sekolah Cinta Gambut yang sudah diberlakukan di Kecamatan Bukit Batu, Siak Kecil serta Kecamatan Bandar Laksamana.

Kata kunci: Gambut, Karlalut, Bengkalis, Pertamina, Arboretum.

PENDAHULUAN

Terjaganya lahan gambut dari bahaya yang menyebabkan rusaknya ekosistem gambut dapat dilihat dari komitmen semua unsur, mulai dari Peraturan, Penegak hukum, Pemerintah, Swasta hingga Warga. Beberapa permasalahan yang dapat merusak ekosistem gambut yakni Kebakaran lahan dan hutan, serta Penebangan hutan, hingga faktor Bencana alam seperti abrasi dan banjir. Oleh sebab itu dibutuhkan sinergitas seluruh elemen termasuk pemangku kepentingan dalam melestarikan lahan gambut. Karena lahan gambut memiliki sumber alam hayati yang bermanfaat bagi dunia. Namun sebaliknya lahan gambut juga bisa menjadi ancaman bagi dunia jika ekosistemnya tidak dijaga dengan baik. Indonesia merupakan salah satu negara yang mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, berupa lahan gambut tropika terluas di Dunia, yaitu antara 13,5–26,5 juta ha (rata-rata 20 juta ha). Sementara jumlah lahan gambut terbesar berada di Pulau Sumatera. Sedangkan lahan gambut di Kabupaten Bengkalis seluas 800.017,67 ha (69,68% dari total luas dataran kabupaten).

Menjaga ekosistem gambut dari bencana bukan berarti lahan tersebut tidak produktif, di Indonesia sendiri telah membuka ruang tentang untuk memanfaatkan lahan gambut. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 57 Tahun 2016, tentang Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan ekosistem gambut. Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut telah ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 2 Desember 2016. Yang melatarbelakangi perubahan tersebut yakni Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sampai dengan tahun 2015 telah terjadi pada areal yang sangat luas. Salah satu penyebabnya adalah faktor kesengajaan yakni akibat kesalahan

dalam pengelolaan lahan gambut untuk kegiatan usaha dengan cara membakar. Karenan sesuai dengan karakteristik ekosistem gambut yang merupakan kawasan hidrologi gambut yakni kawasan yang tidak boleh dirusak sehingga mengganggu fungsi hidrologi gambut. Realita dilapangan menunjukkan bahwa kebakaran terbesar di lahan gambut terutama di Provinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah serta Riau, Jambi serta Kalimantan Selatan, memberikan indikasi kebakaran yang sangat sulit saat dilakukan pemadaman. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Melalui berbagai masukan baik dari kementerian dan lembaga lain, seperti asosiasi pengusaha, masyarakat maupun pihak lain yang berkepentingan. Maka dilakukan perubahan yang mencakup: 1. Kewenangan. 2. Substansi Kebijakan. 3. Penyesuaian Sanksi Administrasi dan Substansi Kebijakan.

Untuk kewenangan, secara umum perubahan dilakukan terhadap kewenangan Menteri Lingkungan Hidup serta menteri lainnya yang telah disesuaikan dengan kabinet saat ini. Selain itu juga dilakukan penyesuaian terkait dengan kewenangan pemerintah daerah seperti yang tertuang pada UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kewenangan yang dimaksud terkait dengan:

1. Penetapan dan perubahan fungsi ekosistem gambut.
2. Penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

Perubahan fungsi ekosistem gambut ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumberdaya air, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang, menteri terkait, gubernur, dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan ekosistem gambut (RPPEG) Nasional disusun dan ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi yaitu dengan:

- a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang.
- b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.
- c. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan nasional.
- d. Menteri terkait lainnya.

Rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut provinsi disusun dan ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan kewenangannya. Rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut kabupaten/kota disusun dan ditetapkan oleh bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. Penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut oleh gubernur atau bupati/wali kota, harus terlebih dahulu dikonsultasikan secara teknis dan mendapat persetujuan dari menteri. Sementara untuk Substansi Kebijakan pada perubahan-perubahan substansi kebijakan meliputi:

1. Penyempurnaan tentang fungsi ekosistem gambut yang mencakup kriteria fungsi lindung dan skala peta fungsi ekosistem gambut.
2. Penguatan terhadap pemulihan fungsi ekosistem gambut.
3. Penguatan terhadap pemulihan fungsi ekosistem gambut.
4. Penyesuaian sanksi administrasi dengan pasal-pasal perubahan.

Fungsi ekosistem gambut yakni sebagai salah satu kriteria fungsi lindung yang semula hanya mempertimbangkan satu kubah gambut yang berada dalam kesatuan hidrologis gambut (KHG) diubah menjadi mempertimbangkan beberapa kubah gambut. Hal ini telah dilakukan uji lapangan dan telah memberikan pembelajaran bahwa dalam satu KHG ternyata hanya terdiri dari satu kubah gambut saja, namun bisa terdiri beberapa kubah gambut.

Pengelolaan lahan gambut memiliki karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan jenis tanah pada umumnya, sehingga tidak semua masyarakat dapat mengolah lahan gambut yang mereka miliki, karena untuk dapat memanfaatkan lahan gambut harus

dibersihkan terlebih dahulu dan untuk itu membutuhkan modal yang besar, sementara dalam aturan masyarakat dilarang membakar lahan dengan ancaman pidana, membuat sebagian masyarakat petani enggan dan takut membuka lahan serta tidak optimal dalam memanfaatkan lahan, sehingga banyak lahan gambut yang dibiarkan begitu saja, padahal mereka sangat bergantung pada dilahan gambut.

Upaya yang sangat tepat dilakukan yakni menyulap lahan gambut menjadi produktif dengan mengajak dan mengedukasi masyarakat di daerah tersebut untuk memanfaatkan lahan gambut, dan hasilnya untuk kesejahteraan warga sekitar dan dapat menjadi mata pencaharian baru bagi mereka. Namun dalam pengelolaan lahan gambut banyak ditemukan persoalan dan kendala, diantaranya: *Pertama* Masalah abiotik bersifat bawaan, ditandai dengan kekeringan saat musim kemarau, sementara jika musim hujan sering mengalami genangan air yang tinggi. Keasaman tanah, serta ketersediaan unsur hara makro dan mikro menyebabkan rendahnya produktivitas lahan gambut, Dan kendala lain dalam pengembangan pertanian yakni daya sangga tanah rendah. Kedua masalah biotik pada usaha pertanian pangan, yakni organisme pengganggu tanaman, seperti gulma dan hama serta penyakit tanaman lainnya, hal ini akan mempengaruhi kurang maksimalnya hasil tanaman pangan dilahan gambut sehingga memerlukan cara pengelolaan yang pas dan menyeluruh atau holistik oleh petani. Sehingga jika warga ingin bercocok tanaman seperti palawija di lahan gambut maka dibutuhkan teknologi budi daya tanah gambut diantaranya penyiapan lahan, penataan lahan dan pengaturan, teknik budi daya, serta penggunaan varietas, dan pengendalian hama dari berbagai penyakit hama tanaman. Sementara permasalahan lain dalam pemanfaatan lahan gambut juga dihadapkan dengan kerusakan tatahidrologis, degradasi lahan akibat kebakaran, isu perubahan iklim, kemiskinan, pembalakan liar, dan perdagangan karbon. Oleh karena itu dibutuhkan ilmu pengetahuan serta teknik dalam mengolah lahan gambut untuk kesejahteraan masyarakat dengan tanpa merusak ekosistem gambut. Warga masyarakat juga harus diedukasi sejak dini untuk mencintai gambut secara terstruktur agar tumbuh kesadaran untuk menjaga dan melindungi lahan gambut.

METODE

Pengumpulan data dilaksanakan dengan metode kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan dari awal bulan September 2022 hingga akhir September 2022 di Taman Arboretum Gambut Marsawa, Desa Kamung Jawa, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Data yang diperoleh berupa data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh dengan pengamatan dan wawancara secara langsung di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku dan jurnal penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lahan gambut memiliki banyak potensi yang dapat memberikan kesejahteraan untuk masyarakat jika dimanfaatkan secara optimal. Berbagai program memanfaatkan lahan gambut telah dilaksanakan oleh warga masyarakat di Kabupaten Bengkalis dan sudah membuahkan hasil yang dirasakan oleh masyarakat juga menjadi kebanggaan bagi daerah ini.

Salah satu contoh upaya melestarikan lahan gambut bekas kebakaran di Desa Kampung Jawa, Kecamatan Bukit batu, Kabupaten Bengkalis, berkat kegigihan dan semangat warga yang sudah menyadari tidak ingin lagi mengalami musibah kebakaran yang pernah melanda daerah ini, kini telah disulap menjadi Taman Arboretum, oleh warga sekitar dengan membentuk kelompok yang dibina oleh PT Kilang Pertamina Internasional RU II Sungai Pakning. Taman tersebut menjadi edukasi bagi masyarakat luas serta menjadi sumber penghidupan warga di daerah ini. Taman Arboretum Marsawa Kampung Jawa juga sebagai penyangga ekonomi warga sekitar, para ibu rumah tangga di daerah ini

dilatih untuk mengolah hasil kebun seperti nanas menjadi aneka cemilan sehat seperti keripik nanas, dodol nanas, selai nanas dan juice nanas, kemudian mereka pasarkan di pusat jajanan serta sebagai oleh-oleh bagi pengunjung yang datang ke Taman Arboretum. Selain nanas, warga juga melakukan budidaya lebah yang menghasilkan madu berkualitas, serta serai wangi yang dijadikan minyak dan handsanitaizer. Melalui pembinaan secara terus menerus dari Pertamina RU II Sungai Pakning yang juga memberikan bimbingan dalam memasarkan serta mengurus izin madu maupun olahan nanas juga serai wangi yang dihasilkan dari bekas musibah lahan gambut yang terbakar tersebut, kini produk olahan mereka sudah memiliki izin sehingga aman untuk dikonsumsi dan memudahkan dalam pemasarannya.

Hal tersebut membuktikan lahan tidur bekas kebakaran yang difungsikan kembali ternyata dapat menghasilkan benefit yang luar biasa bagi masyarakat. Selain itu dengan kegiatan tersebut terbukti telah menurunkan kasus kebakaran lahan dan hutan di daerah ini.



Gambar 1 Lahan gambut bekas terbakar di Kampung Jawa disulap menjadi taman Arboretum

Dibutuhkan upaya lainnya untuk mengedukasi masyarakat sejak dini akan pentingnya menjaga ekosistem gambut yakni dengan memberi pengetahuan tentang manfaat lahan gambut kepada anak-anak Sekolah Dasar, melalui kurikulum Sekolah Cinta Gambut yang sudah diberlakukan di Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil serta Kecamatan Bandar Laksamana.



Gambar 2 Taman Aroretum Gambut Menjadi Tujuan Wisata Edukasi

Taman Edukasi gambut Marsawa yang juga pernah mendapat penghargaan kalpataru tahun 2020 ini memiliki luas 1.1 hektar merupakan hasil kesungguhan warga dan PT. Pertamina RU II Sungai Pakning melalui program Corporate Sosial Responsibility (CSR) dan Program konservasi keanekaragaman hayati. Taman ini juga menjadi pusat penelitian ilmu pengetahuan hingga internasional. Terdapat aneka ragam flora seperti tanaman langka 7 jenis kantong semar dan rumah fauna yang sudah mula punah, juga tersedia fasilitas lainnya seperti flying fox, spider trap, jembatan tali geringgaang, panahan dan lokasi untuk penanaman, sehingga taman ini banyak di kunjungi masyarakat umum sebagai kawasan observasi dan konservasi juga tujuan wisata alam.



Gambar 2 Tanaman Kantong Semar di Taman Arboretum Gambut Marsawa.

Dengan adanya kerjasama melalui program CSR yang sudah dilaksanakan untuk warga mencakup pembinaan dan pelatihan serta bantuan dana yang mencapai sekitar 1, 5 milyar rupiah lebih, maka pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi mereka akan terus meningkat, sehingga kemandirian ekonomi dan kelestarian lingkungan ekosistem gambut dapat terwujud dengan baik.

KESIMPULAN

Lahan gambut selain sebagai paru-paru dunia, juga sebagai penopang kehidupan menjadi mata air bagi masyarakat yang tinggal di lahan gambut, mereka dapat bercocok tanam bahkan menyulap lahan gambut menjadi taman arboretum nan asri yang dapat memberi multi flyer effect bagi alam semesta. Tentunya untuk mewujudkan itu semua ibutuhkan sinergitas semua pihak dalam mengolah lahan gambut agar tetap produktif dan mendatangkan benefit tanpa merusak ekosistem gambut, hendaknya dilakukan secara bersama-sama antara warga, pemerintah serta swasta.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta terimakasih saya sampaikan kepada jajaran Dosen Program Studi Magister Administrasi Publik pada Universitas Riau yang telah memotivasi untuk dapat menyelesaikan tulisan ini. Tidak lupa saya haturkan terimakasih kepada warga Kampung Jawa Kecamatan Bukit Batu, Pengelola Taman Arboretum Gambut Marsawa, serta Managemen PT.KPI RU II Sungai Pakning, juga keluarga dan teman kuliah yang telah memberikan kontribusi dalam tulisan ini, semoga tulisan ini dapat bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dariah A, E. Maftuah, Maswar. 2014. *Karakteristik Lahan Gambut. Panduan Pengelolaan Berkelanjutan Lahan Gambut Terdegradasi* (Hal 16-29). Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian ISBN 978-602-8977-82-1. Bogor.
- Febrianti, N., K. Murti Laksono, B. Barus. 2018. *Peringatan Dini Bahaya Kebakaran Lahan Gambut Di Kesatuan Hidrologi Gambut Sungai Jangkang-Sungai Liong*. Prosiding PIT KE-5 Riset Kebencanaan IABI. Universitas Andalas, Padang 2-4 Mei 2018. Padang.
- Hadikurnia, M. T., & Yasir. (2019). *Strategi Komunikasi Lingkungan Kelompok Masyarakat Peduli Alam Sekitar (KEMPAS) dalam Mengelola Ekowisata Mangrove Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis*. JOM Fisip UR. Vol.6, No.2, Hal. 1-13.
- Haris, M., Soekmadi, R., & Arifin, H. S. (2017). *Potensi Daya Tarik Ekowisata Suaka Margasatwa Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau*. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* Vol. 14 No.1, 39-56.
- Nasrul, B. 2010. *Penyebaran Dan Potensi Lahan Gambut Di Kabupaten Bengkalis Untuk Pengembangan Pertanian*. *Jurnal Agroteknologi*, Vol. 1 No. 1, Agustus 2010: 1-7. Program Studi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Riau. Pekanbaru.
- Zulkarnaini, Z., & As'ari, H. 2019. *Diseminasi Peraturan Desa (Perdes) untuk Pencegahan Kebakaran Lahan Gambut*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(2), 75-82.